

(Translation)

ACT ON EXTRADITION BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND
AND THE REPUBLIC OF INDONESIA B.E. 2522

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.

Given on the 19st Day of March B.E. 2522;
Being the 34th Year of the Present Reign

His Majesty King Bhumibol Adulyadej has the Royal Proclamation to announce that:

Whereas it is expedient to have a law governing the extradition between the Kingdom of Thailand and the Republic of Indonesia.

Therefore, His Majesty the King Bhumibol Adulyadej has graciously been pleased to enact this Act, with the advise and consent of the National Legislative Council, acting as the National Assembly, as follows:

Section 1 This Act shall be called the “Act on Extradition Between The Kingdom of Thailand and The Republic of Indonesia B.E. 2522”.

Section 2¹ This Act shall come into force as from the date following the date of its publication in the Government Gazette.

Section 3 The extradition between the Kingdom of Thailand and the Republic of Indonesia shall be in accordance with Treaty Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Republic of Indonesia on Extradition annexed to this Act.

Amending the list of crimes in the annex of the treaty under paragraph one shall come into force upon its publication in the Government Gazette.

Section 4 The Minister of Foreign Affairs, the Minister of Interior and the Minister of Justice shall take charge under this Act in accordance with the part of power and duty of each Ministry.

Counter-Signature:

S. Hotrakitya

Deputy Prime Minister

¹ The Government Gazette, Volume 96 Section 53, Special Edition, Page 1 dated 15th April 1979.

PERJANJIAN ANTARA
PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG EKSTRADISI

PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

Berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan yang telah terjalin
lama antara kedua negara,

Mengingat bahwa kerja sama yang efektif antara kedua negara
dalam melaksanakan peradilan memerlukan diadakannya perjanjian
tentang ekstradisi,

TELAH MENCAPAI PERSETUJUAN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI

Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Indonesia
bersepakat untuk saling menyerahkan, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini,
orang-orang yang dituntut oleh pejabat-pejabat yang berwenang
dari Pihak peminta karena melakukan kejahatan atau yang dicari
oleh pejabat-pejabat tersebut untuk menjalani hukuman.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

KEJAHATAN YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

- (1) Penyerahan akan dilakukan bertalian dengan kejahatan-kejahatan yang tercantum didalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Kejahatan yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini mencakup perbantuan dan percobaan melakukan kejahatan tersebut.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap daftar lampiran yang disebutkan dalam ayat 1 sewaktu-waktu dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama antara Pihak-Pihak yang bersangkutan; persetujuan mana akan dicatat didalam Pertukaran Nota Diplomatik.

Pasal 3

KEJAHATAN POLITIK

- (1) Penyerahan tidak akan dilakukan jika kejahatan yang dimintakan penyerahan itu dianggap oleh Pihak yang diminta sebagai kejahatan politik.
- (2) Menghilangkan atau percobaan menghilangkan nyawa Kepala Negara atau anggota keluarganya atau Pejabat Kepala Negara tidak akan dianggap sebagai kejahatan politik dalam Perjanjian ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

PENYERAHAN WARGA NEGARA

- (1) Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menolak penyerahan warganegaraanya.
- (2) Jika Pihak yang diminta tidak menyerahkan warganegaraanya, Pihak itu atas permintaan Pihak peminta wajib menyerahkan perkara bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta untuk penuntutan. Untuk maksud ini berkas perkara-berkas perkara, keterangan-keterangan dan bukti-bukti mengenai kejahatan itu wajib diserahkan oleh Pihak peminta kepada Pihak yang diminta.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini, Pihak yang diminta tidak akan diwajibkan untuk menyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi.

Pasal 5

TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN

Pihak yang diminta dapat menolak penyerahan orang yang diminta untuk kejahatan yang menurut hukum Pihak yang diminta dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayahnya atau ditempat yang diperlakukan sebagai wilayahnya.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

PROSES PEMERIKSAAN YANG SEDANG BERJALAN
TERHADAP KEJAHATAN YANG SAMA

Pihak yang diminta dapat menolak penyerahan orang yang diminta jika pejabat yang berwenang dari Pihak itu sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang tersebut bertalian dengan kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal 7

NON BIS IN IDEM

Penyerahan tidak akan dilakukan, jika putusan terakhir pengadilan sudah dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta terhadap orang yang diminta bertalian dengan kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal 8

AZAS KEKHUSUSAN

Seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dihukum atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum penyerahannya selain dari pada kejahatan untuk mana ia diserahkan kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- (a) bila Pihak yang diminta menyerahkan orang itu menyetujuinya. Permohonan persetujuan disampaikan kepada Pihak yang diminta, disertai dengan dokumen-dokumen yang disebut

dalam . . .

dalam Pasal 15.

Persetujuan akan diberikan jika kejahatan itu termasuk kejahatan yang dapat dimintakan penyerahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini ;

- (b) bila orang itu, setelah mempunyai kesempatan untuk meninggalkan wilayah Pihak kepada siapa ia diserahkan, tidak menggunakan kesempatan itu dalam 45 hari setelah pembebasannya, atau kembali lagi ke wilayah itu sesudah ia meninggalkannya.

Pasal 9

PENAHANAN SEMENTARA

- (1) Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang dari Pihak peminta dapat meminta penahanan sementara terhadap seseorang yang dicari. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta akan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukumnya.
- (2) Dalam permintaan untuk penahanan sementara diterangkan bahwa dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal 15 tersedia dan bahwa ada maksud untuk menyampaikan permintaan penyerahan. Diterangkan juga untuk kejahatan apa penyerahan itu akan diminta dan bila dan dimana kejahatan itu dilakukan dan sedapat mungkin wajib memuat uraian tentang orang yang dicari.
- (3) Permintaan ...

- (3) Permintaan untuk penahanan sementara disampaikan di Thailand kepada Direktur Jenderal Departemen Kepolisian dan di Indonesia, kepada National Central Bureau (N.C.B.) Indonesia/Interpol baik melalui saluran diplomatik maupun langsung dengan pos atau telegram atau melalui International Criminal Police Organization (INTERPOL).
- (4) Pihak Peminta akan diberitahu dengan segera keputusan atas permintaannya.
- (5) Penahanan sementara dapat diakhiri, jika dalam waktu 20 hari setelah penahanan, pihak yang diminta tidak menerima permintaan penyerahan dan dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal 15.
- (6) Pembebasan seseorang tidak menghalangi penahanan kembali dan penyerahan jika permintaan untuk penyerahan diterima sesudah itu.

Pasal 10

PENYERAHAN ORANG YANG AKAN DISERAHKAN

- (1) Pihak yang diminta akan memberitahukan keputusannya tentang permintaan penyerahan kepada Pihak peminta melalui saluran diplomatik.
- (2) Untuk setiap permintaan yang ditolak wajib diberikan alasan-alasannya.

(3) Jika ...

- (3) Jika permintaan disetujui, Pihak peminta wajib diberitahu tentang tempat dan tanggal penyerahan dan lamanya orang yang bersangkutan ditahan untuk maksud penyerahan.
- (4) Jika orang yang diminta penyerahannya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 pasal ini, ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 hari dan bagaimanapun juga wajib dilepaskan sesudah lampau 30 hari dan Pihak yang diminta dapat menolak penyerahannya untuk kejahatan yang sama.
- (5) Jika keadaan diluar kekuasaannya tidak memungkinkan suatu Pihak untuk menyerahkan atau mengambil orang yang bersangkutan, maka Pihak itu wajib memberitahukan Pihak lainnya.
Kedua Pihak akan menetapkan bersama tanggal lain untuk penyerahan dan ketentuan-ketentuan dari ayat (4) Pasal ini diperlakukan.

Pasal 11

PENYERAHAN YANG DITUNDA

Pihak yang diminta, sesudah mengambil keputusan tentang permintaan penyerahan, dapat menunda penyerahan orang yang diminta supaya orang itu dapat diperiksanya, atau jika ia sudah dijatuhi hukuman, supaya orang itu dapat menjalani hukumannya

dalam ...

dalam wilayah Pihak itu untuk kejahatan lain daripada kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal 12

PENYERAHAN BARANG

- (1) Pihak yang diminta, sepanjang hukumnya memperbolehkan dan atas permintaan dari Pihak peminta, wajib mensita dan menyerahkan barang :
 - (a) yang mungkin diperlukan sebagai bahan pembuktian atau
 - (b) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan itu, dan yang terdapat pada orang yang dituntut pada waktu penahanan dilakukan, atau yang diketemukan sesudah itu.
- (2) Barang yang disebut dalam ayat (1) Pasal ini wajib diserahkan, sekalipun ekstradisi yang telah disetujui tidak dapat dilakukan karena kematian orang yang diminta penyerahannya atau karena ia melarikan diri.
- (3) Apabila barang tersebut dapat disita atau dirampas dalam wilayah dari Pihak yang diminta, maka dalam hubungan dengan proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan, Pihak ini dapat menahannya untuk sementara atau menyerahkannya dengan syarat bahwa barang itu akan dikembalikan.
- (4) Setiap ...

- (4) Setiap hak yang mungkin diperoleh Pihak yang diminta atau Pihak Ketiga atas barang tersebut wajib dijamin. Dalam hal demikian, barang tersebut wajib dikembalikan tanpa biaya kepada Pihak yang diminta secepat mungkin sesudah pemeriksaan pengadilan selesai.

Pasal 13

TATA - CARA

Tata-cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara dari orang yang diminta penyerahannya, akan tunduk semata-mata pada hukum Pihak yang diminta.

Pasal 14

BIAYA - BIAYA

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam wilayah Pihak yang diminta berkenaan dengan penyerahan akan ditanggung oleh Pihak itu.

Pasal 15

SURAT PERMINTAAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN
YANG DIPERLUKAN

- (1) Permintaan penyerahan wajib dinyatakan secara tertulis dan dikirimkan di Thailand kepada Menteri Dalam Negeri dan di Indonesia kepada Menteri Kehakiman melalui saluran Diplomatik.
- (2) Permintaan penyerahan wajib disertai :

(a) lembaran ...

- (a) lembaran asli atau salinan yang disahkan dari penghukuman dan pidana yang dapat segera dilaksanakan atau surat perintah penahanan atau surat perintah lainnya yang mempunyai akibat yang sama dan dikeluarkan sesuai dengan tata-cara yang ditetapkan dalam hukum Pihak meminta,
 - (b) keterangan dari kejahatan yang dimintakan penyerahannya. Waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian yuridis dan penunjukkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin, dan
 - (c) salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau jika ini tidak mungkin suatu keterangan tentang hukum yang bersangkutan dan uraian secermat mungkin dari orang yang diminta penyerahannya, bersama-sama dengan keterangan lain apapun juga yang dapat membantu menentukan identitas dan kebangsaannya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyerahan dibuat dalam bahasa Inggris.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul antara kedua Pihak karena

penafsiran . . .

penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai dengan musyawarah atau perundingan.

Pasal 17

MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini akan disahkan dan mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Ratifikasi.

Pasal 18

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan kepada Pihak yang lain maksud untuk melakukan hal itu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan menghalangi suatu proses yang telah dimulai sebelum tanggal dari pengakhiran yang demikian itu.

UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang bertanda tangan dibawah ini, yang dikuasakan secara sah oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Bangkok pada tanggal duapuluh sembilan Juni, seribu sembilan ratus tujuh puluh enam dalam bahasa Thai, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah

adalah . . .

adalah sama-sama sahnya.

Dalam hal terjadi perbedaan tafsiran, maka naskah bahasa

Inggris menentukan.

Untuk Pemerintah
Kerajaan Thailand

B. Pattatunh

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

W. Chandra

LAMPIRAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2
DAFTAR KEJAHATAN YANG DAPAT DISERAHKAN

- (1) Pembunuhan dengan rencana
- (2) Pembunuhan
- (3) Perkosaan
- (4) Penculikan dan penculikan anak
- (5) Penganiayaan
- (6) Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum
- (7) Perdagangan budak
- (8) Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis
- (9) Pencurian dengan pengrusakan, pencurian dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pencurian
- (10) Pencurian dengan kekerasan
- (11) Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan
- (12) Sumpah palsu, memberi, membuat dan menggunakan bukti palsu
- (13) Penghancuran atau pengrusakan barang secara melawan hukum
- (14) Penggelapan
- (15) Penipuan dan perbuatan curang
- (16) Penyuapan dan korupsi
- (17) Pemerasan
- (18) Kejahatan yang berhubungan dengan uang kertas, mata uang dan meterai
- (19) Penyelundupan

- (20) Menimbulkan kebakaran
 - (21) Kejahatan yang bersangkutan dengan narkotika
 - (22) Pemilikan atau pengedaran secara melawan hukum atas senjata api, amunisi atau bahan peledak
 - (23) Pembajakan laut
 - (24) Menenggelamkan atau merusak kapal dilaut atau permufakatan untuk melakukan kejahatan tersebut
 - (25) Penyerangan diatas kapal dilaut bebas dengan maksud membunuh atau menyebabkan penganiayaan
 - (26) Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh dua orang atau lebih diatas kapal dilaut bebas terhadap kekuasaan nakhoda
 - (27) Lain-lain kejahatan yang ditambahkan pada Lampiran ini sesuai dengan ayat (3) dari Pasal 2.
-